

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENJUALAN BARANG
MILIK PENYEWA DALAM KONTEKS WANPRESTASI PADA PRAKTIK
SEWA MENYEWA KONTRAKAN (Studi kasus di Kebon Mede, Kelurahan
Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH WASIL
KEDIRI**

Disusun Oleh:

Ahmad Pauji Syukroni

NIM. 22302045

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2026

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENJUALAN BARANG
MILIK PENYEWA DALAM KONTEKS WANPRESTASI PADA PRAKTIK
SEWA MENYEWA KONTRAKAN (Studi kasus di Kebon Mede, Kelurahan
Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH WASIL
KEDIRI**

Disusun Oleh:

Ahmad Pauji Syukroni

NIM. 22302045

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENJUALAN BARANG
MILIK PENYEWA DALAM KONTEKS WANPRESTASI PADA PRAKTIK
SEWA MENYEWA KONTRAKAN (Studi kasus di Kebon Mede, Kelurahan
Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Ahmad Pauji Syukroni

NIM. 22302045

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP.197802012005012002

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd
NIP. 19830610202521100

NOTA DINAS

Kediri, 2 Juni 2026

Lampiran :

Hal : Bimbingan skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri (UIN)

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ahmad Pauji Syukroni

NIM : 22302045

Judul : **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENJUALAN BARANG MILIK PENYEWA DALAM KONTEKS WANPRESTASI PADA PRAKTIK SEWA MENYEWA KONTRAKAN (Studi kasus di Kebon Mede, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat)”**.


Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002



Pandi Rais, M.Pd
NIP. 198306102025211008

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 2 Juni 2026

Lampiran :

Hal : Bimbingan skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri (UIN)

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ahmad Pauji Syukroni

NIM : 22302045

Judul : **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENJUALAN BARANG MILIK PENYEWA DALAM KONTEKS WANPRESTASI PADA PRAKTIK SEWA MENYEWA KONTRAKAN (Studi kasus di Kebon Mede, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat)”**.

Setelah diperbaiki isi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 2025.

Demikian harap maklumdikan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing I



Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd
NIP. 198306102025211008

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENJUALAN BARANG MILIK
PENYEWA DALAM KONTEKS WANPRESTASI PADA PRAKTIK SEWA
MENYEWA KONTRAKAN (Studi kasus di Kebon Mede, Kelurahan Kamal,
Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat)

AHMAD PAUJI SYUKRONI

22302045

Telah diajukan di depan Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri (UIN) Kediri pada tanggal 17 Juni 2026.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Amrul Mutaqin, M.EI
NIP. 19760507 200801 1 013
2. Penguji I
Dr. Ulin Na'mah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002
3. Penguji II
Pandi Rais, M.Pd
NIP. 19830610 202521 1 008

(.....)
(.....)
(.....)

Kediri, 29 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI.
NIP. 197312162005012002

MOTTO

المُعَامَلَةُ الصَّحِيحَةُ تَقُومُ عَلَى الْأَمَانَةِ وَالْعَدْلِ

“Mu’amalah yang benar berdiri diatas amanah dan keadilan.”

(Abū Ḥāmid al-Ghazālī)

PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Pauji Syukroni

NIM : 22302045

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENJUALAN BARANG MILIK PENYEWA DALAM KONTEKS WANPRESTASI PADA PRAKTIK SEWA MENYEWA KONTRAKAN (Studi kasus di Kebon Mede, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat)”** benar – benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 29 Juni 2026

Yang Menyatakan



Ahmad Pauji Syukroni

NIM.22302045

ABSTRAK

Ahmad Pauji Syukroni. Dosen Pembimbing: : Dr. Ulin Na'mah, M.HI. dan Pandi Rais M.Pd. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penjualan Barang Milik Penyewa Dalam Konteks Wanprestasi Pada Praktik Sewa Menyewa Kontrakan (Studi Kasus Di Kebon Mede, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat)*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri (UIN). Kediri. 2026.

Kata Kunci: fiqih muamalah, wanprestasi, *Ijārah*, jual beli, kontrakan.

Praktik sewa menyewa kontrakan merupakan salah satu bentuk akad *Ijārah* yang banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di wilayah Kebon Mede, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, seperti keterlambatan pembayaran sewa bahkan hingga berbulan-bulan, serta meninggalkan kontrakan tanpa melunasi kewajiban. Kondisi tersebut mendorong pemilik kontrakan untuk mengambil tindakan dengan menjual barang milik penyewa sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik wanprestasi dalam sewa menyewa kontrakan serta meninjau tindakan penjualan barang milik penyewa dalam perspektif fiqih muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilik kontrakan dan saksi di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengaitkan antara fakta empiris dan ketentuan fiqih muamalah, khususnya konsep *Ijārah*, wanprestasi, dan jual beli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa kontrakan di Kebon Mede masih dilakukan secara sederhana melalui kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memicu terjadinya wanprestasi seperti keterlambatan dan tidak dibayarnya sewa. Dalam fiqih muamalah hal ini termasuk pelanggaran akad (*khilāf al-'aqd*) yang bertentangan dengan prinsip amanah dan kewajiban menepati perjanjian. Sementara itu, penjualan barang milik penyewa oleh pemilik kontrakan tidak sah jika ditinjau dari teori jual beli karena tidak memenuhi syarat kepemilikan. Namun, dalam perspektif fiqih muamalah tindakan tersebut dapat dibolehkan secara terbatas berdasarkan pendapat ulama seperti Ibnu Qudamah dan al-Kasani melalui konsep *akhz al-haqq* serta konsep fiqih Hambali *Haqq al-Habs* (hak menahan barang) dan pembahasan mengenai *al-Zafar bi al-Haqq* (mengambil hak ketika hak tersebut tidak diberikan oleh pihak yang berutang)., dengan syarat dilakukan secara proporsional, tidak melebihi nilai kerugian, dan tetap menjunjung prinsip keadilan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan akad, perjanjian tertulis serta penyelesaian yang sesuai dengan prinsip fiqih muamalah agar tercipta keadilan dan perlindungan hak bagi para pihak.

PEDEOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin |
|------------|------|--------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B |
| ت | Ta | T |
| ث | Şa | Ş |
| ج | Jim | J |
| ح | Ĥa | Ĥ |
| خ | Kha | Kh |
| د | Dal | D |
| ذ | Żal | Ż |
| ر | Ra | R |
| ز | Za | Z |
| س | Sin | S |
| ش | Syin | Sy |
| ص | Şad | Ş |
| ض | Ḍad | Ḍ |
| ط | Ṭa | Ṭ |
| ظ | Ẓa | Ẓ |
| ع | ‘Ain | ‘ |
| غ | Gain | G |
| ف | Fa | F |
| ق | Qof | Q |

| | | |
|----|--------|---|
| ك | Kaf | K |
| ل | Lam | L |
| م | Mim | M |
| ن | Nun | N |
| و | Wau | W |
| هـ | Ha | H |
| ء | Hamzah | ‘ |
| ي | Ya | Y |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di bagian tengah atau bagian akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|--------|-------------|
| ◌َ | Fathah | A |
| ◌ِ | Kasrah | I |
| ◌ُ | Dammah | U |

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dantanda, seperti contoh berikut ini:

مات : *māta*

قيل : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

D. *Ta Marbūṭah*

Ta Marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Contoh:

نِعْمَةٌ : *ni'mat Allah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah (tasydid) dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh:

رَبِّينَ : *rabbānā*
أَدْوُو : *'aduwwun*

F. Kata Sandang

Dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa (al-), baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

G. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital disesuaikan dengan EYD. Bila nama didahului nama sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Contoh: Naṣīr al-Dīn al-Ṭūṣī, Abū Naṣr al-Farābī.

H. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijtihād*, *ijmāʿ*, *al-Qurʾān* dan *ḥadīth*, tidak mengikuti pedoman transliterasi dan ditulis sebagaimana kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, yang telah menganugerahkan kesehatan jasmani, rohani, serta telah memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENJUALAN BARANG MILIK PENYEWA DALAM KONTEKS WANPRESTASI PADA PRAKTIK SEWA MENYEWA KONTRAKAN (Studi kasus di Kebon Mede, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat)”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang yaitu *addinul Islam*.

Dalam penelitian dan proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki berbagai keterbatasan. Kendati demikian, berkat arahan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, seluruh kendala tersebut dapat teratasi hingga karya ilmiah ini selesai disusun. Keberhasilan penyelesaian studi ini tentu tidak lepas dari kontribusi dan dukungan luar biasa dari banyak kalangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan dukungan moril maupun materil, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Beserta seluruh jajaran pimpinan UIN Syekh Wasil Kediri, serta tidak lupa kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.

4. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI. dan Bapak Dr. Pandi Rais, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, petunjuk serta motivasi kepada saya, sehingga penyusunan penelitian ini terselesaikan dengan baik.
5. Kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Dahlan dan Ibu Cucun Sutiamah atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, kerja keras, serta dukungan yang tidak pernah putus dalam setiap langkah hidup saya. Saya menyadari bahwa pencapaian ini tidak lepas dari perjuangan dan ketulusan beliau berdua yang selalu menjadi kekuatan terbesar bagi saya untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu, serta menjadikan saya anak yang mampu membanggakan dan membahagiakan kalian berdua di dunia dan akhirat.
6. Kedua adik saya tercinta, Ilham Maulana dan Alfian Qobib Nurrois yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur di setiap proses perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, perhatian, doa, serta kebersamaan yang kalian berikan, baik dalam keadaan suka maupun sulit. Kehadiran kalian memberikan warna dan semangat tersendiri sehingga saya mampu bertahan dan terus berusaha hingga sampai pada titik ini. Semoga hubungan persaudaraan kita selalu dipenuhi kasih sayang, kebahagiaan, dan keberkahan, serta semoga kita semua dapat meraih cita-cita dan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua.
7. Keluarga besar saya, yang selalu memberikan dukungan, pengertian, nasihat dan saran yang berharga dalam setiap langkah yang saya tempuh.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Ekonomi Syariah King Abdul Aziz, Abah Alwi Musa Muzaiyyin, Pengasuh Ponpes Darussalam Romo KH. Ahmad Mahin Toha dan Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah KH. Oman Syahroni yang telah memberikan dukungan, semangat, serta mendoakan saya agar lulus dengan tepat waktu

9. Para Ustadz Pondok Pesantren Pondok Pesantren Khairul Ummah, Pondok Pesantren Darussalam dan Pesantren Ekonomi Syariah King Abdul Aziz yang telah memberikan dukungan, semangat, serta mendoakan saya agar lulus dengan tepat waktu
10. Teman-teman seperjuangan dari Pondok Pesantren Khairul Ummah, Pondok Pesantren Darussalam Dan Pesantren Ekonomi Syariah King Abdul Aziz yang telah memberikan semangat serta mendampingi dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi.
11. Kepada teman-teman angkatan 2022 program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), teman teman angkatan Brajamusti 30, teman teman Whatshaap Nasab Dki dan teman teman Mumtazza angkatan 8 serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu karena telah mensupport dan membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas seluruh bantuan, pengalaman berharga, doa, serta motivasi yang telah dicurahkan oleh berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan kelancaran atas segala kebaikan yang telah diberikan. Besar harapan penulis agar karya ilmiah ini dapat membawa manfaat, baik sebagai referensi akademik bagi pembaca maupun sebagai proses pembelajaran bagi penulis pribadi. Penulis juga sangat terbuka dalam menerima kritik serta saran yang konstruktif demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kekhilafan, atau kesalahan tindakan dan perkataan yang kurang berkenan selama proses penyusunan skripsi ini.

Kediri, 22 Juni 2026

Penulis

Ahmad Pauji Syukroni

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| NOTA DINAS | iv |
| NOTA PEMBIMBING | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| MOTTO | vii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERAS..... | x |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Penelitian Terdahulu | 8 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 14 |
| A. Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>) | 14 |
| 1. Pengertian Sewa Menyewa | 14 |
| 2. Dasar Hukum Sewa Menyewa..... | 15 |
| 3. Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa..... | 16 |
| B. Wanprestasi | 20 |
| 1. Pengertian Wanprestasi | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Bentuk Wanprestasi..... | 21 |
| C. Fiqih <i>Mu'āmalah</i> | 24 |
| 1. Pengertian Fiqih <i>Mu'āmalah</i> | 24 |
| 2. Pembagian Fiqih <i>Mu'āmalah</i> | 26 |
| 3. Ruang Lingkup Fiqih <i>Mu'āmalah</i> | 27 |
| D. Jual Beli | 28 |
| 1. Pengertian Jual Beli..... | 28 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 30 |
| 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Jenis Penelitian..... | 38 |
| B. Pendekatan Penelitian | 38 |
| C. Sumber Data | 39 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 40 |
| E. Teknik Analisis Data | 41 |
| BAB IV PAPARAN DATA, DAN TEMUAN PENELITIAN | 43 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 43 |
| B. Paparan Data Penelitian | 48 |
| C. Temuan Penelitian | 58 |
| BAB V PEMBAHASAN | 59 |
| A. Penjualan Barang Milik Penyewa Oleh Pemilik Kontrakan Dalam Konteks Wanprestasi Di Kebon Mede Kel.Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat | 59 |
| B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penjualan Barang Milik Penyewa Pelaku Wanprestasi Oleh Pemilik Kontrakan | 66 |
| BAB VI PENUTUP | 72 |
| A. KESIMPULAN..... | 72 |
| B. SARAN | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN - LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Daftar Konsultasi Pembimbing 1

Lampiran 5 : Daftar Konsultasi Pembimbing